

DUKUNGAN SUB SISTEM PERADILAN PIDANA TERHADAP PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (EKSISTENSI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN)

Taufik H. Simatupang
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Departemen Hukum dan HAM RI
Jln. Raya Gandul Cinere, Jakarta Selatan
th_simatupang@yahoo.co.id

Abstract

In article 173 of Criminal Code, the protection of witnesses and victims not be clearly defined. It gives authority to board of judges to present a witness to testify without the presence of the suspect. The reason is to let witness to speak and testify in a more spacious and there is no fear or worry. However, the witness must have a freedom to express some information without fearless. While witnesses are people who saw or felt occurrence of a crime, directly. In Article 1 paragraph (1) of Law 13/2006, explains that witness is a person who can demonstrate to investigation, prosecution, and examination before the court what he/she heard by him/herself, he/she saw, and / or his/her own experience. While, in Article 1 paragraph (2) victim is a person whom suffers physically, mentally, and / or economic loss caused by a crime. Protection against both of them are great importance in the criminal justice process, this is in line with the legal principle set forth in the constitution where all citizens are equal position before the law (equality before the law), this in order to give protection and legal certainty and to ensure a good criminal justice process (due Process of law) is very necessary to the protect them (witnesses and / or victims). It is to create a clean and fair trial that can give justice in society. Furthermore, in the preamble the Act mentioned above, said that law enforcer in searching for and in clarifying about crimes often have difficulties because they could not present witnesses and / or victims, because of threatening of certain parties, physically and psychologically.

Keywords: *Tool of Testimony Evidence, Protection of Witnesses, Victims Protection Institution*

Pendahuluan

Dua kovenan Internasional tentang Hak Asasi Manusia, yaitu Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang di sahkan melalui Undang-undang RI Nomor:12 Tahun 2005; dan kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Vovenant on Economi, Social And Cultural Rights*) yang disahkan melalui Undang-undang Nomor: 11 Tahun 2005, yang selanjutnya dari dua kovenan tersebut diikuti oleh kovenan-kovenan lainnya yang pada prinsipnya untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia sendiri menurut Pasal UU Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi

dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hakikat dan martabat manusia. Sebagai negara yang menjunjung tinggi norma-norma hukum dan HAM, pemerintah memiliki peran sentral untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan perlindungan hak-haknya. Meskipun, dalam banyak kasus pelanggaran HAM itu sendiri juga seringkali dilakukan oleh negara.

Pembuktian telah terjadinya tindak pidana terutama tindak pidana pelanggaran HAM yang berat bukanlah pekerjaan yang mudah, terutama dalam hal mencari dan menghadirkan saksi dan korban yang mau dan berani memberi kesaksian. Saksi dan korban yang tidak mau dan tidak berani bersaksi karena-salah satunya tidak ada jaminan atas rasa aman dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan

akibat dari kesaksiannya. Kenyataan ini menjadi kendala serius dalam proses pembuktian pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiel karena saksi merupakan alat bukti yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Mengingat pentingnya keberadaan saksi dan korban dalam suatu proses peradilan pidana, maka perlindungan terhadap saksi dan korban harus mendapat perhatian serius dari semua unsur penegak hukum. Hal ini mengingat perlindungan terhadap Saksi dan Korban kejahatan yang selama ini pengaturannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana belum terakomodir. Dalam penjelasan umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 hanya mengatur perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa terhadap kemungkinan adanya pelanggaran terhadap hak-hak mereka.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai suatu lembaga yang baru dan telah bekerja sejak pertengahan tahun 2008 lalu saat ini tengah melakukan pembangunan organisasi yang arah kerjanya diprioritaskan pada penguatan internal kelembagaan. Pada titik awal pengembangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban maka diperlukan suatu media untuk melakukan penggalian data dan informasi mengenai dukungan sub sistem peradilan pidana terhadap fungsi dan tugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka perlu dilakukan suatu penelitian yang lebih komprehensif terkait dengan dukungan para penegak hukum dalam kerangka *integrated criminal justice system* terhadap keberadaan, peran dan fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga nantinya akan didapatkan gambaran

secara umum terkait dengan perlindungan terhadap Saksi dan Korban.

Pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pemahaman penegak hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana terhadap UU Nomor 13 Tahun 2006? Bagaimanakah persepsi penegak hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana terhadap keberadaan, peran dan fungsi LPSK? Bagaimanakah dukungan penegak hukum terhadap keberadaan, fungsi dan peran LPSK? Hal-hal apa sajakah yang diharapkan penegak hukum atas fungsi dan peran LPSK 1 sampai dengan 3 tahun kedepan? Bagaimanakah mekanisme dan teknis perlindungan saksi dan korban yang selama ini dilakukan penegak hukum?

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pemahaman penegak hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana terhadap UU Nomor 13 Tahun 2006. Kemudian Untuk mengetahui persepsi penegak hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana terhadap keberadaan, peran dan fungsi LPSK. Untuk mengetahui bentuk dukungan secara nyata dari penegak hukum terhadap keberadaan, fungsi dan peran LPSK. Untuk mengetahui harapan (hal-hal konkrit) yang diinginkan penegak hukum atas fungsi dan peran LPSK 1 sampai dengan 3 tahun kedepan. Untuk mengetahui mekanisme dan teknis perlindungan saksi dan korban yang selama ini dilakukan penegak hukum.

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya menggambarkan secara umum suatu fenomena yang diteliti kemudian melakukan analisa terhadap temuan data penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab pokok permasalahan, sekaligus menemukan faktor-faktor penghambat dan pendorong. Sumber data yang digunakan dalam penelitian

ini adalah data sekunder (bahan-bahan hukum primer, sekunder, tertier) dan data primer dari para responden yang dipilih secara sengaja (*purposive judgment sampling*) berdasarkan tingkat pemahaman dan keterkaitannya dengan masalah-masalah perlindungan saksi dan korban. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan atau mendeskripsikan secara umum terhadap fenomena keradaan LPSK, peran dan fungsinya menurut persepsi dari para penegak hukum. Alat pengumpulan data (Instrumen) yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan (kuisisioner) yang bersifat tertutup dan terbuka. Hal ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan pengolahan data lapangan. Teknik pengolahan data lapangan menggunakan tabulasi data dengan sistem *telly*, sehingga setiap butir pertanyaan dapat menunjukkan tingkat kecenderungan (persentase) masing-masing jawaban atau pendapat responden, baik yang mendukung maupun tidak mendukung keberadaan, peran fungsi LPSK.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan menggunakan kombinasi pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Namun demikian pendekatan kualitatif akan lebih menonjol dalam hasil penelitian ini nantinya. Pendekatan kuantitatif hanya terbatas pada pengukuran tingkat kecenderungan atau frekuensi dari setiap jawaban responden. Butir-butir pertanyaan yang memiliki hubungan erat dengan permasalahan penelitian akan dianalisa secara kualitatif setelah didapatkan hasil pengolahan datanya melalui sistem tally. Penelitian akan dilaksanakan di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasinya adalah para penegak hukum yang terkait dengan sistem peradilan pidana terpadu. Sedangkan sampel yang akan dijadikan responden dipilih secara sengaja (*purposive judgment sampling*) dengan mengikuti

hukum *hukum non-random sampling*. Responden dalam penelitian ini adalah penyidik di lingkungan Direktorat Bareskrim Kepolisian Daerah Kupang; Jaksa Penuntut Umum; Hakim; Petugas Lembaga Masyarakat dan Biro Hukum Pemerintah Daerah Propinsi NTT di Kupang.

Pembahasan

Sistem Peradilan Pidana

Hak Asasi Manusia di Indonesia merupakan masalah yang sangat erat kaitannya dengan sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil dan benar-benar sesuai dengan tujuan dan harapan masyarakat, sangat relevan apabila dilakukan kajian mengenai proses peradilan pidana, baik tentang pengertiannya secara umum maupun tentang perkembangan proses peradilan pidana itu sendiri dalam menjamin dan melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa. (Mien, 2003) Berdasarkan pendapat tersebut di atas, sebenarnya dalam proses peradilan pidana (*criminal justice process*) bukan saja perlindungan terhadap tersangka dan terdakwa, akan tetapi perlindungan terhadap saksi dan korban juga merupakan bagian terpenting (*urgen*) bagi terlaksananya proses peradilan pidana yang baik (*due process of law*).

Sistem hukum menurut teori yang dikembangkan Lawrence M. Friedman merupakan rangkaian sub sistem yang terdiri dari struktur, substansi dan budaya hukum. Sebagai suatu rangkaian ketiga sub sistem tersebut memiliki peran dan arti yang sama penting untuk menciptakan sistem hukum yang baik. Lebih lanjut Friedman mengatakan :

“sistem hukum mempunyai struktur, sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Ada pola jangka panjang yang berkesinambungan—aspek sistem yang berada disini kemarin (atau

bahkan pada abad yang mutakhir) akan berada di situ dalam jangka panjang. Inilah struktur sistem hukum kerangka atau rangkaiannya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan.” (Friedman, 2001)

Di Indonesia kerangka (struktur) dari suatu pengadilan pidana dapatlah dikatakan sebagai bagian-bagian yang ikut serta dalam suatu proses peradilan pidana. Proses peradilan pidana (*criminal justice process*) dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) artinya adalah penegakan hukum merupakan rangkaian dari suatu proses yang dilaksanakan oleh beberapa komponen sebagai sub sistem. Rangkaian proses tersebut satu sama lain saling terkait secara erat dan tidak terpisahkan (Muladi, 2005), selanjutnya menurut Sujata dalam buku muladi mengatakan pada umumnya, komponen sub sistem tersebut mencakup: a. Penyidik (Kepolisian/PPNS); b. Kejaksaan (Penuntut Umum); c. Penasehat Hukum (Korban/Pelaku); d. Pengadilan (Hakim); e. Pihak-pihak lain (Saksi/Ahli/Pemerhati) (Muladi, 2005) Terhadap lima komponen tersebut di atas, saksi merupakan salah satu sub sistem dari sistem peradilan pidana, dikatakan sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan proses penegakan hukum pidana (Muladi & Nawawi, 2005) dimana kedudukan seorang saksi adalah kunci untuk mendapatkan kebenaran materiel, sebagaimana diatur pada Pasal 184 dan Pasal 185 KUHAP. Dalam Pasal 184, menempatkan keterangan saksi diurutan pertama diatas alat bukti lain berupa keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Kemudian didalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP menjelaskan keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Selanjutnya dalam ayat (3) dari

Pasal yang sama, menyatakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai alat bukti yang sah lainnya. Hal ini artinya jika lebih dari satu orang saksi sudah cukup untuk membuktikan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak.

Lembaga Perlindungan Saksi di Beberapa Negara Jerman

Di Jerman, tidak ada lembaga atau komisi khusus yang berwenang untuk menangani pemberian perlindungan terhadap saksi. Penanganan pemberian perlindungan saksi dilakukan oleh *Zeugenschutzdienststelle* atau Kantor Perlindungan Saksi dalam rangka melaksanakan tugasnya di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya. Kantor Perlindungan Saksi ini memiliki wewenang yang cukup besar meskipun secara kelembagaan ia berada dibawah Inspektorat Jenderal Kepolisian Jerman. Pengaturan tentang Kantor Perlindungan Saksi diatur dalam Undang-undang Harmonisasi Perlindungan Saksi di Jerman, namun UU ini hanya mengatur masalah. Wewenang yang diberikan kepada Kantor Perlindungan Saksi. Hal-hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dari Kantor Perlindungan Saksi ini tidak dijelaskan. Hal ini dikarenakan, kelembagaan dari Kantor Perlindungan Saksi yang berada di bawah Kepolisian Jerman. Mengenai masalah keanggotaan, prosedur pemilihan anggota dan pemberhentian anggota Kantor Perlindungan Saksi Jerman, juga menjadi wewenang dari Kepolisian Republik Jerman, yang tidak diatur dalam Undang-undang Harmonisasi Perlindungan Saksi Jerman ini. Tugas dan wewenang Lembaga Perlindungan Saksi

- a. Menerima permohonan untuk perlindungan terhadap saksi berdasarkan pertimbangan derajat bahaya yang mengancam saksi tersebut
- b. Menjalankan Program Perlindungan Saksi
- c. Membuat perjanjian yang berkaitan dengan tindakan-tindakan terhadap perlindungan saksi serta menjaga kerahasiaan akta tersebut, dengan tidak menutupi kemungkinan untuk Kantor Penuntut Umum untuk mengakses data-data yang terkait
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi lain seperti Kantor Penuntut Umum.
- e. Memiliki hak untuk tidak memberikan informasi tentang data pribadi saksi
- f. Memerintahkan Instansi lain seperti Kantor Umum dan Kantor Non Umum untuk tidak menyebarkan data pribadi saksi kepada pihak lain
- g. Memerintahkan Kantor Umum dan Kantor Non Umum untuk membuat dokumen Penyamaran Identitas maupun dokumen identitas yang baru.
- h. Mencabut Dokumen Penyamaran Identitas dari saksi apabila tidak diperlukan lagi
- i. Memiliki wewenang untuk menentukan tempat dan waktu kediaman dari saksi yang terlibat pula dalam persidangan selain persidangan pidana

Amerika Serikat

Amerika Serikat melaksanakan program perlindungan Saksi berdasarkan *Witness Protection Act* 1984 (undang-undang reformasi keamanan saksi tahun 1984). Yang melaksanakan perlindungan terhadap saksi adalah Unit program perlindungan saksi, yang berada dalam naungan dari Departemen Kehakiman (*Department of Justice*) dalam divisi kriminal, dengan nama lembaga yakni: kantor operasi penegakan unit khusus perlindungan saksi. Dalam pelaksanaan kegiatannya, unit kantor operasi

penegakan unit perlindungan saksi ini memiliki hubungan kerja dengan lembaga-lembaga lainnya yakni: Jaksa penuntut umum atau badan investigasi lainnya, Kejaksaan Agung, *US Marshalls Service* atau Unit Keamanan lainnya (FBI), *Bureau Of Prison*, Pengadilan, Kantor Imigrasi dan Naturalisasi dan yang terakhir adalah pemerintahan negara bagian.

Undang-undang reformasi keamanan saksi tahun 1984 ini mengatur hubungan kerja antara antara unit khusus perlindungan saksi tersebut dengan lembaga lainnya adalah dengan pola memberikan fungsi pengawasan program/fungsi kontrol oleh unit perlindungan saksi dengan mengintegrasikannya dengan tugas dan fungsi institusi lainnya yang telah ada, seperti terlihat dalam tabel 1.

Afrika Selatan

Di Afrika Selatan, berdasarkan Undang-undang Perlindungan Saksi Tahun 1983, Jawatan perlindungan Saksi berada di bawah naungan Departemen Kehakiman yang dipimpin dengan nama lembaga yakni : Jawatan Perlindungan Saksi. Dalam pelaksanaan kegiatannya, jawatan perlindungan saksi ini memiliki hubungan khusus dengan institusi lainnya yakni: Komisi-Komisi Khusus, Direktorat pengaduan Independen, Penuntut umum, Departemen lembaga Pemasyarakatan, organisasi public lainnya dan pejabat-pejabat keamanan (dalam hal ini adalah: sekretaris bidang pertahanan, Komisioner Nasional kepolisian Afrika Selatan, Badan intelijen Nasional, Badan Rahasia Afrika Selatan, Komisioner Pelayanan masyarakat). Undang-undang perlindungan saksi 1998 ini mengatur hubungan kerja antara unit khusus perlindungan saksi tersebut dengan institusi lainnya adalah dengan pola memberikan fungsi pengawasan program/fungsi kontrol oleh unit perlin-

dungan saksi dengan mengintegrasikannya dengan tugas dan fungsi intusi lainnya yang telah ada (lihat tabel dan gambar di bawah ini). Jawatan perlindungan saksi di Afrika Selatan ini, selain berkantor pusat di ibukota negara, dapat juga mendirikan sebuah kantor jawatan di daerah manapun dalam rang-

ka melaksanakan undang-undang perlindungan saksi. Selain itu Jawatan juga berhak untuk menutup kantor atau menggabungkan suatu kantor cabang dengan kantor cabang lainnya dan sekaligus penataan adminsitratif sejauh dianggapnya perlu.

Tabel 1
Tugas Unit Perlindungan Saksi dan Lembaga Lainnya di Amerika Serikat

No.	Lembaga	Tugas Fungsi dan Kewenangannya
1.	Unit Khusus Perlindungan Saksi	Mengatur, mengawasi dan melakukan persetujuan dan penetapan terhadap permohonan perlindungan saksi.
2.	Jaksa Penuntut Umum dan Badan Investigasi lainnya	Melakukan permohonan perlindungan saksi, dan mempersiapkan berkas administrasi.
3.	Bereau of Prison	Mengawasi dan mengatur para saksi dalam status tahanan atau narapidana dan mempersiapkan berkas administrasi.
4.	Pengadilan	Melakukan penetapan dan perintah terhadap pembebasan tahanan yang ikut dalam program perlindungan saksi
5.	Kantor Imigrasi dan Naturalisasi	<ul style="list-style-type: none">• Mempersiapkan dokumen bagi perlindungan terhadap orang asing ilegal.• Memberikan persetujuan kepada badan investigasi.
6.	Pemerintah negara bagian	<ul style="list-style-type: none">• Membayar pembiayaan dalam hal perlindungan saksi lokal.• Bekerjasama dengan jaksa penuntut umum dalam menetapkan UU Perlindungan Saksi.
7.	US Marshal Service	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan penilaian terhadap saksi yang akan dimasukan ke dalam program perlindungan.• Melakukan perlindungan terhadap saksi.• Melakukan perlindungan dalam keadaan mendesak.
8.	Jaksa Agung	<ul style="list-style-type: none">• Mendapatkan dan mengevaluasi semua informasi yang diberikan perihal pengikutsertaan saksi dalam program perlindungan.• Membuat penilaian tertulis atas resiko yang mungkin diterima oleh suatu komunitas dimana saksi akan direlokasi.


Sumber: ELSAM

Tabel 2

Tugas Jawatan perlindungan saksi dan institusi lainnya di Afrika Selatan

No.	Nama Lembaga	Tugas dan Kewenangan
1.	Jawatan Perlindungan Saksi	<ul style="list-style-type: none">• Melindungi saksi, orang terkait lainnya dan layanan-layanan yang diperlukan.• Melaksanakan tugas administratif menyangkut perlindungan• Membuat perjanjian tentang bantuan yang akan dilakukan.• Membuat kesepakatan dengan departemen lainnya.
2.	Jaksa Penuntut Umum dan Badan Investigasi Lainnya	<ul style="list-style-type: none">• Membuat permohonan perlindungan ke jawatan• Mempersiapkan dokumen pendukung (administrasi)
3.	Pejabat Keamanan	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan keamanan dan perlindungan bagi saksi• Menjalankan kewenangan dan harus melaksanakan fungsi atau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, ditugaskan atau dibebankan kepadanya• Menerima laporan dari saksi dan meneruskannya ke jawatan perlindungan
4.	Pengadilan	<ul style="list-style-type: none">• Penetapan bagi anak dibawah umur untuk ikut dalam program perlindungan.• Mengeluarkan perintah penundaan persidangan perdata lain yang dapat mengungkap identitas atau keberadaan saksi dalam program.• Mengeluarkan perintah untuk melarang publikasi (lukisan, ilustrasi, foto, pamlet, poster, bahan cetak) lainnya yang dapat mengungkap identitas saksi dalam persidangan.
5.	Menteri <i>Department of Justice</i>	<ul style="list-style-type: none">• Meninjau keputusan Jawatan perlindungan saksi berdasarkan permohonan dari orang yang merasa dirugikan oleh program perlindungan.
6.	Organisasi publik lainnya	<ul style="list-style-type: none">• Membantu pelaksanaan program perlindungan• Memberikan pelayanan terhadap saksi sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian dengan jawatan perlindungan.

Sumber: ELSAM



Sumber: ELSAM

Gambar 1
Institusi yang Bertanggung Jawab dalam Perlindungan Saksi
Di Afrika Selatan

Unit Perlindungan Saksi Dan Korban Model *International Criminal Court*

Salah satu lembaga yang dapat dijadikan model untuk lembaga perlindungan saksi adalah Unit Perlindungan Saksi dan Korban yang dimiliki oleh *International Criminal Court*. Belajar dari pengalaman dua tribunal *ad hoc* internasional sebelumnya yang menangani perkara pelanggaran HAM Berat yakni *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* dan *International Criminal Tribunal for Rwanda*, Mahkamah Pidana Internasional menganggap perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan salah satu unsur terpenting dalam penanganan perkara yang dibawa ke hadapannya.

Meski Pasal 43 Paragraf 6 Statuta Roma mengamanatkan agar Panitera dari Mahkamah Pidana Internasional membentuk suatu unit di bawahnya untuk menangani masalah pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban, namun perlindungan terhadap saksi bukan hanya monopoli

dari panitera saja. Dua organ lainnya, yakni Pengadilan dan Kantor Penuntut juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi saksi dan korban.

Dalam Mahkamah Pidana Internasional, yang bertanggung jawab untuk melindungi saksi dan korban adalah panitera, yang membentuk Unit Korban dan Saksi. Unit ini, berdasarkan konsultasi dengan Kantor Penuntut, menyediakan tindakan protektif dan pengaturan keamanan, bimbingan dan bantuan lainnya yang sesuai untuk para saksi, korban yang hadir di persidangan, dan mereka yang memiliki resiko atas kesaksian yang diberikan oleh saksi di depan pengadilan. Diperkuat oleh staf yang memiliki multi keahlian, termasuk keahlian di bidang trauma dibidang kejahatan, unit ini memiliki tugas-tugas dan wewenang sebagai berikut.

Panitera membentuk Unit Korban dan Saksi dalam Kantor Panitera. Unit ini, berdasarkan konsultasi dengan Kantor Penuntut, menyediakan tindakan protektif dan pengaturan keamanan, bimbi-

ngan dan bantuan lainnya yang sesuai untuk para saksi, korban yang hadir di persidangan, dan mereka yang memiliki resiko atas kesaksian yang diberikan oleh saksi didepan pengadilan. Termasuk di dalamnya adalah menyediakan para saksi dan korban dengan tindakan protektif dan keamanan serta merumuskan rencana jangka panjang dan pendek untuk perlindungan bagi para saksi, korban dan mereka yang beresiko akibat kesaksian yang dikemukakan oleh saksi, sesuai dengan kebutuhan dan keadaan khusus. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Unit ini adalah juga membuat perjanjian mengenai relokasi dan ketetapan jasa dukungan tentang teritori dari suatu negara dari korban yang trauma atau terancam, saksi-saksi atau pihak-pihak lain yang beresiko akibat kesaksian saksi di pengadilan. Perjanjian-perjanjian tersebut bersifat rahasia.

Selain unit perlindungan korban dan saksi, statuta roma juga mengamanatkan agar Penuntut Umum juga memberikan perlindungan terhadap korban dan saksi dalam kapasitasnya. Dalam hal ini, Penuntut berkewajiban: mengambil tindakan-tindakan yang sesuai untuk menjamin penyidikan dan penuntutan yang efektif dalam yurisdiksi pengadilan, dan dalam melaksanakan hal demikian, menghormati kepentingan dan situasi personal dari korban dan saksi, termasuk mengenai usia, jender, dan kesehatan, serta dengan memperhatikan jenis kejahatan, khususnya dimana hal tersebut melibatkan kejahatan seksual, kejahatan jender, serta kejahatan terhadap anak-anak.

Di samping itu kantor Penuntut menunjuk para penasehat dengan keahlian hukum atas isu-isu tertentu, termasuk, tetapi tidak terbatas, kekerasan seksual dan jender, serta kekerasan terhadap anak, untuk mendampingi para saksi dan korban. Penuntut memiliki kewenangan untuk Jaksa menahan terlebih

dahulu seluruh alat bukti atau informasi, Jika bukti atau informasi sesuai dengan statuta ini mengarah kepada terancamnya saksi atau keluarganya, sebagai gantinya jaksa dapat menyerahkan resumennya saja. Tindakan tersebut dilaksanakan dalam cara yang tidak merugikan hak-hak dari tersangka dalam proses pemeriksaan pengadilan (*Chamber of the Court*). Pemeriksaan pengadilan awal ini juga memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. Pengadilan berkewajiban mengambil tindakan-tindakan yang sesuai untuk melindungi keselamatan, kesejahteraan fisik dan psikologis, martabat dan privasi dari para korban dan saksi. Dalam melaksanakan hal tersebut, Pengadilan berkewajiban memperhatikan seluruh faktor-faktor yang relevan, termasuk usia, jender, dan kesehatan, serta jenis kejahatan, khususnya, namun tidak terbatas pada hanya kejahatan yang melibatkan kejahatan seksual atau kejahatan terhadap anak-anak. Sebuah pemeriksaan pengadilan awal dalam membuat petunjuk atau instruksi, dan organ-organ lainnya dari pengadilan dalam melaksanakan fungsi mereka berdasarkan statuta atau *rules*, harus memperhatikan kebutuhan dari seluruh korban dan saksi sesuai dengan Pasal 68, khususnya, anak-anak, orang-orang berusia lanjut, orang-orang cacat, dan korban-korban dari kekerasan seksual dan kekerasan jender.

Dalam memfasilitasi koordinasi perwakilan korban, Kepaniteraan dapat memberikan bantuan, dengan cara merujuk korban kepada sejumlah pembimbing, atau, menyarankan satu atau lebih perwakilan hukum bersama. Jika korban tidak dapat memilih wakil hukum atau wakil mereka dalam batas waktu yang ditentukan oleh hakim pada pemeriksaan pengadilan awal, maka proses pengadilan ini dapat meminta Panitera untuk memilihkan satu atau lebih wakil hukum bersama. Majelis hakim dan

Kepaniteraan mengambil langkah-langkah yang beralasan untuk menjamin bahwa dalam pemilihan wakil hukum, kepentingan-kepentingan yang berbeda dari korban terwakili, dan setiap konflik kepentingan dihindari. Pengadilan harus menjamin bahwa seluruh dokumen yang dipublikasikan harus menghormati tugas untuk melindungi kerahasiaan persidangan dan keamanan korban dan saksi.

Sebuah majelis hakim, dapat melaksanakan pemeriksaan yang dilakukan melalui kamera, untuk menentukan apakah ia akan menginstruksikan tindakan-tindakan yang akan mencegahnya disiarkannya ke publik atau pers dan agen informasi tentang lokasi saksi, korban atau orang-orang beresiko akibat kesaksian yang diberikan oleh saksi, dengan menginstruksikan: Bahwa nama dari korban, saksi atau orang-orang beresiko akibat kesaksian yang diberikan oleh saksi atau informasi lainnya yang dapat mengarah kepada identifikasi mereka dapat dihilangkan dari catatan publik Kamar Pengadilan; Bahwa Penuntut, Pembela atau pihak lain dalam persidangan dilarang membuka informasi tersebut kepada pihak ketiga; Bahwa Kesaksian yang disajikan melalui alat-alat elektronik maupun alat-alat khusus, termasuk didalamnya penggunaan teknologi alat audio visual, khususnya *Video Conference* atau *closed-circuit television*, dan penggunaan eksklusif dari media suara.

Pentingnya Perlindungan Bagi Saksi dan Korban

Meskipun tidak secara jelas pengaturannya terkait perlindungan Saksi dan Korban, di dalam Pasal 173 KUHAP memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memungkinkan seorang saksi didengar keterangannya tanpa kehadiran terdakwa. Alasannya agar saksi dapat berbicara dan

memberikan keterangan secara lebih lapang dan tidak ada rasa takut atau khawatir. Meskipun demikian, saksi juga harus dibebaskan dari rasa takut atau khawatir akan akibat dari keterangan yang diberikannya.

Sementara Saksi adalah orang yang melihat atau merasakan langsung terjadinya suatu tindak pidana. Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU 13/2006, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Sedangkan Korban dalam Pasal 1 ayat (2) adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Perlindungan terhadap keduanya sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana, hal ini sejalan dengan asas hukum yang tercantum di dalam konstitusi dimana setiap warga negara sama kedudukannya dihadapan hukum (*equality before the law*) hal ini guna memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum. guna menjamin adanya proses peradilan pidana yang baik (*due process of law*) sangat diperlukan adanya perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban, hal ini untuk menciptakan peradilan yang fair dan bersih yang dapat menimbulkan rasa keadilan di masyarakat.

Untuk itu, maka berdasarkan Undang-undang R.I Nomor: 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Bab III dibentuklah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang bersifat mandiri dengan tujuan dan mempunyai tanggung jawab memberikan perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban agar saksi dan kor-

ban merasa aman dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

Dalam pertimbangan Undang-Undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dikatakan bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Selanjutnya dalam konsideran Undang-Undang tersebut di atas, mengatakan bahwa penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu.

Deskripsi Lokasi Penelitian dan Sumber Data

Kegiatan penelitian ini mengambil lokasi di wilayah Ibukota Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yaitu Kupang. Salah satu pertimbangan memilih lokasi penelitian di Kupang adalah representase keterwakilan wilayah timur Indonesia. Disamping itu juga direncanakan akan dilakukan pengumpulan data lapangan di beberapa lokasi penelitian lain sebagai representase wilayah barat Indonesia dan sebagian pulau Jawa.

Sangat disadari bahwa data lapangan dari Propinsi NTT tidaklah dapat dijadikan ukuran untuk mengeneralisasi sekaligus menjawab pokok masalah besar dalam penelitian ini. Namun demikian studi mendalam (*indept study*) yang sudah dilakukan di wilayah NTT dapatlah kiranya dijadikan landasan berpijak sekaligus data awal untuk mengukur bagai-

mana dukungan setiap unsur penegak hukum sebagai sub sistem peradilan pidana terhadap perlindungan saksi dan korban di Indonesia dan pelaksanaan tugas LPSK itu sendiri.

Disamping perkara-perkara pidana korupsi, narkoba/psikotropika, terorisme yang tentunya saksi dan korbannya perlu mendapat perlindungan LPSK, perkara-perkara yang paling menonjol di Kupang adalah perkara asusila yang menurut istilah responden sebagai perbuatan "ingkar janji". Dalam pengertian pria seringkali tidak mau menikahi perempuan yang sudah dihamilinya. Menurut responden, meskipun kasus tersebut digolongkan sebagai tindak pidana umum tetapi kuantitas dan kualitasnya sudah cukup memprihatinkan, sehingga saksi dan korbannya perlu mendapat perlindungan hukum. Perkara lain yang juga menonjol adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kuantitas dan kualitasnya juga sudah perlu mendapatkan perhatian terutama. Hal ini seringkali menempatkan perempuan sebagai saksi sekaligus korban didalamnya.

Sedangkan sumber data dalam penelitian didapatkan dari 49 responden yang terdiri 7 orang responden Penyidik (pidana korupsi, narkoba dan terorisme) dari Direktorat Bareskrim Polda NTT, 7 orang responden Jaksa, 7 orang responden Hakim, 7 orang responden pejabat eselon III dan IV di lingkungan Biro Hukum Pemda Propinsi NTT dan 7 orang responden dari Lapas Dewasa dan Lapas Anak di Kupang. Mengingat adanya kendala teknis, dimana dari dari responden hakim yang belum masuk, maka penulisan laporan ini masih bersifat sementara berdasarkan hasil pengolahan data (tabulasi) dari 27 responden terdiri dari institusi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pemda dan Lembaga Masyarakat.

LPSK Sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana

Dari data penelitian lapangan didapatkan tanggapan beragam dari para responden (Polisi dan Jaksa) tentang apakah LPSK dapat dianggap sebagai sub sistem peradilan pidana atau tidak. Sebanyak 4 responden (28,57%) menyatakan LPSK

tidak merupakan bagian dari *criminal justice system*. Menurut responden *criminal justice system* hanyalah Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim. Jumlah persentase ini sama dengan 4 responden (28,57%) yang tidak menjawab. Hal ini sebagaimana tergambar dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3
LPSK sebagai sub sistem peradilan pidana

No	Pendapat	Frekuensi	Prosentase
a.	Ya	2	14,29%
b.	Ya, karena memberikan rasa aman bagi saksi dan korban	2	14,29%
c.	Ya, pendukung kelancaran peradilan pidana	2	14,28%
d.	Tidak, <i>criminal justice system</i> hanya penyidik, penuntut dan hakim	4	28,57%
e.	Tidak menjawab	4	28,57%
Jumlah		14	100,00

Sumber: Data penelitian lapangan

Pemahaman Penegak Hukum Terhadap UU Nomor 13 Tahun 2006

Dalam konsideran menimbang UU Nomor 13 Tahun 2006 diamanatkan bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan serangkaian perlindungan terhadap saksi dan korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana.

Oleh karenanya pemerintah telah mengeluarkan UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang disahkan pada tanggal 11 Agustus 2006 dan diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 64. Sekaligus undang-undang ini juga memberikan amanat kepada LPSK sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dikatakan bahwa alat bukti yang sah adalah a) keteangan saksi; b) keteangan ahli; c) surat; d) petunjuk; e) keterangan terdakwa. Sebagai alat bukti yang penting untuk tujuan pembuktian pidana secara materiel, keterangan saksi sangat dibutuhkan dalam suatu perkara pidana mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai pada pemeriksaan pengadilan.

Meskipun keradaan UU Nomor 13 Tahun 2006 masih dikatakan relatif baru, tetapi perlu se-

gera mendapat respon positif dari semua unsur penegak hukum yang terkait dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice sistem*), terutama dari unsur Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Termasuk juga unsur Pemerintah Daerah dan Lembaga Masyarakat.

Dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP sudah diatur tentang hak-hak tersangka dan terdakwa tetapi belum mengatur hak-hak saksi dan korban. Dalam rangka untuk memperlancar proses peradilan pidana dan sebagai alat bukti yang penting, maka diperlukan perlindungan secara khusus terhadap hak-hak saksi dan korban. Hal ini disetujui oleh semua responden (27/100%). Secara substansial semua responden setuju dalam rangka memberikan rasa aman selama proses pemeriksaan saksi dan korban harus ditempatkan dalam suatu lokasi

yang dirahasiakan. Termasuk saksi dan korban juga berhak untuk mengetahui perkembangan kasus sampai putusan akhir yang sudah berkekuatan hukum tetap. Hal ini juga disetujui oleh semua responden. Sedangkan untuk materi UU Nomor 13 Tahun 2006 yang menyangkut pemberian identitas baru dan tempat kediaman sementara bagi saksi dan korban, mendapat tanggapan yang beragam dari responden. Sebanyak 22 responden (81,48%) menyatakan setuju saksi dan korban dapat diberikan identitas baru dan tempat kediaman sementara. Sedangkan 5 responden (18,52%) menyatakan tidak setuju karena alasan akan mempersulit penyidik dalam melaksanakan upaya hukum dan pemberian identitas baru pada akhirnya tidak sesuai lagi dengan identitas dalam BAP terdahulu. Hal ini sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4
Pemberian identitas baru dan tempat kediaman sementara

No	Pendapat	Frekuensi	Prosentase
a.	Setuju	22	81,48%
b.	Setuju	5	18,52%
	Jumlah	27	100,00

Sumber: Data penelitian lapangan

Untuk Kasus-kasus tertentu apa saja yang saksi dan korbannya perlu mendapatkan perlindungan, semua responden (7/100%) sepakat untuk kasus-kasus tindak pidana korupsi, narkoba/ psiko-tropika dan tindak pidana terorisme. Namun dimasa mendatang mayoritas responden menyatakan perlu diperluas lagi untuk kasus-kasus tindak pidana umum dimana tersangkanya mempunyai "pengaruh sosial" yang besar dalam masyarakat, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pembunuhan, pencurian, penganiayaan, perkosaan dan *illegal logging*. Secara umum responden relatif mengetahui subs-

tansi yang ada dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 dan setuju bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan salah satu hal yang penting.

Dukungan Penegak Hukum Terhadap Keberadaan, Fungsi dan Peran LPSK

Sebagai lembaga baru yang dibentuk berdasarkan amanat UU Nomor 13 tahun 2006, LPSK memiliki peran dan fungsi untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban pada setiap tingkat pemeriksaan. Meskipun dapat dikatakan sebagai sebuah lembaga yang masih relatif baru, mayoritas

responden sudah mengetahui keberadaan LPSK. Dari 20 responden (tanpa Lapas/Rutan karena pertanyaan yang berbeda), 12 responden (60,00%) sudah mengetahui keberadaan LPSK. Baik yang mengetahui lewat undang-undangnya, sosialisasi, LPSK

maupun melalui media cetak dan elektronik. Sedangkan yang belum mengetahui keberadaan LPSK sebanyak 6 responden (30,00%) dan yang tidak menjawab sebanyak 2 responden (10,00%). Hal ini sebagaimana tergambar dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5
Apakah sudah mengetahui keberadaan LPSK

No	Pendapat	Frekuensi	Prosentase
a.	Sudah	12	60,00%
	1) dari UU No. 13/2006		
	2) sosialisasi di unit masing-masing		
	3) LPSK		
b.	4) Media cetak dan elektronik	6	30,00%
c.	Tidak	2	10,00%
	Tidak menjawab		
	Jumlah	20	100,00

Sumber: Data penelitian lapangan

Meskipun 50 % lebih responden menyatakan sudah mengetahui keberadaan LPSK, namun seluruh responden (20/100%) tetap menginginkan sosialisasi lebih intens kedepan terutama yang menyangkut bagaimana tugas pokok dan fungsi serta bagaimana mekanisme kerjanya.

Sebagai suatu lembaga pendukung (*supporting unit*) untuk bekerjanya sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), terutama untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, hampir semua responden (19/95,00%) menyatakan LPSK memiliki posisi yang strategis untuk memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara dan untuk membantu agar saksi tidak takut bersaksi/memberikan keterangan. Namun demikian, meskipun mayoritas responden memberikan apresiasi positif atas peran LPSK, ada juga responden yang berpendapat agar LPSK jangan

hanya menuntut tetapi juga harus menunjukkan langkah-langkah konkrit dan jalan keluar yang nyata untuk mewujudkan terciptanya perlindungan bagi saksi dan korban.

Hal-hal yang diharapkan Penegak Hukum Terhadap Keberadaan LPSK

Menurut para responden yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pemda NTT seharusnya inisiatif pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban dilakukan secara aktif oleh LPSK. Dari 20 orang responden, sebanyak 10 orang responden (50,00%) menjawab perlindungan terhadap saksi dan korban sebaiknya menjadi inisiatif LPSK. Hal ini sebagaimana tergambar dalam tabel dibawah ini:

Tabel 6
Perlindungan saksi dan korban sebaiknya menjadi inisiatif siapa

No	Pendapat	Frekuensi	Prosentase
a.	LPSK	10	50,00%
b.	Saksi dan/atau korban	2	10,00%
c.	LPSK, saksi/korban dan keluarganya	2	10,00%
d.	Saksi/korban dan keluarganya	1	5,00%
e.	Penyidik, Jaksa dan Hakim	3	15,00%
f.	LPSK, Penyidik, Jaksa dan Hakim	2	10,00%
	Jumlah	20	100,00

Sumber: Data penelitian lapangan

Sedangkan lembaga/instansi mana saja yang berhak mengusulkan agar saksi dan korban mendapat perlindungan seharusnya menjadi hak dan kewenangan dari institusi penegak hukum yang terlibat secara langsung dalam proses peradilan pidana, seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Hal ini diasumsikan, para penegak hukum tersebutlah yang paling mengetahui apakah perlindungan saksi

dan korban diperlukan atau tidak dalam rangka untuk memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan. Disamping itu ada juga responden yang berpendapat pengusulan perlindungan dilakukan oleh LSM dan lembaga agama meskipun dalam persentase yang kecil. Persentase persebaran jawaban responden dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 7
Lembaga/instansi yang berhak mengusulkan perlindungan saksi dan korban

No	Pendapat	Frekuensi	Prosentase
a.	Kepolisian	4	20,00%
b.	Kejaksaan	2	10,00%
c.	Kepolisian, Kejaksaan	4	20,00%
d.	Kepolisian, Kejaksaan dan LSM	1	5,00%
e.	Kepolisian, kejaksaan dan Pengadilan	5	25,00%
f.	Kepolisian, kejaksaan, Pengadilan dan Pemda LSM dan Lembaga Agama	3	15,00%
g.		1	5,00%
	Jumlah	20	100,00

Sumber: Data penelitian lapangan

Mekanisme dan Prosedur Perlindungan yang Selama Ini Dilakukan

Ketika pertanyaan dilontarkan kepada Polisi dan Jaksa apakah pernah menangani perkara pidana

dimana saksi dan korbannya mendapat perlindungan LPSK, seluruh responden (14 orang responden) menjawab belum pernah. Meskipun seluruh responden belum pernah menangani perkara dimana saksi dan

korbannya dilindungi LPSK, mayoritas responden mengatakan bahwa mereka juga memberikan perlindungan kepada saksi dan korban selama proses hukum berlangsung (penyidikan dan penuntutan). Se-

dangkan responden yang tidak memberikan perlindungan dikarenakan kekurangan personil dan ketiadaan biaya operasional. Hal ini sebagaimana tergambar dalam tabel dibawah ini:

Tabel 8
Memberikan perlindungan selama proses pemeriksaan

		N=14	
No	Pendapat	Frekuensi	Prosentase
a.	Ya	11	78,57%
b.	Tidak		
	Alasannya: keterbatasan personil dan biaya operasional	2	14,29%
c.	Tidak tahu	1	7,14%
	Jumlah	20	100,00

Sumber: Data penelitian lapangan

Sedangkan bagaimana mekanisme dan prosedur perlindungan saksi dan korban yang selama ini dilakukan didapatkan jawaban yang sangat beragam. Meskipun tidak secara eksplisit tetapi mayo-

ritas responden mengatakan memberikan perlindungan kepada saksi dan korban maupun keluarganya. Persebaran jawaban responden dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 9
Mekanisme dan teknis perlindungan saksi dan korban

		N=11	
No	Pendapat	Frekuensi	Prosentase
a.	Saksi dijaga dirumahnya, diinapkan di Kantor Polisi dan diberikan uang makan dan transportasi	1	9,09%
	Memantau keberadaannya, keluarganya dan tempat tinggalnya	1	9,09%
b.	Mengacu pada UU No.2/2002 tentang Kepolisian, Peraturan kapolri dan Juklak/Juknis dilingkungan Polri	1	9,09%
c.	Memberikan perlindungan kepada saksi dan korban serta keluarganya Bekerjasama dengan LSM "Rumah Perempuan" untuk tempat tinggal sementara	4	36,37%
d.	Tinggal bersama dengan Penyidik Identitas pelapor dirahasiakan	2	18,18%
e.		1	9,09%
f.		1	9,09%
g.		1	9,09%
	Jumlah	20	100,00

Sumber: Data penelitian lapangan

Kesimpulan

Pemahaman penegak hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana terhadap UU Nomor 13 Tahun 2006, relatif sudah mengetahui. Meskipun pengetahuan tersebut masih harus ditindaklanjuti

dengan serangkaian sosialisasi agar sampai pada pemahaman yang komprehensif dan mau berkoordinasi dengan pihak LPSK sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden yang cukup

kritis seperti segera membuat peraturan pelaksanaan dan segera diundangkan. Persepsi penegak hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana terhadap keberadaan, peran dan fungsi LPSK menunjukkan persepsi yang positif terutama untuk membantu pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan memperlancar proses peradilan pidana. Terutama untuk menghindari saksi dan korban dari rasa takut dalam memberikan kesaksian. Namun demikian ada juga kritik agar LPSK dalam menjalankan peran dan fungsinya tidak hanya menuntut tapi juga harus menunjukkan langkah-langkah konkrit dan memberikan jalan keluar dalam rangka perlindungan terhadap saksi dan korban. Dukungan penegak hukum terhadap keberadaan, fungsi dan peran LPSK tidak secara eksplisit dapat disimpulkan dalam penelitian ini. Karena data lapangan tidak menggambarkan bentuk dukungan secara konkrit, kecuali dukungan berupa koordinasi dan kerjasama dalam rangka memberikan perlindungan saksi dan korban. Penegak hukum mengharapkan keberadaan, peran dan fungsi LPSK lebih dioptimalkan 1 sampai dengan 3 tahun kedepan, seperti segera melengkapi aturan-aturan pelaksanaan terkait dengan tugas pokok dan fungsi, ketersediaan sarana prasarana, dukungan SDM, metode dan tata cara serta dukungan anggaran. Mekanisme dan teknis perlindungan saksi dan korban yang selama ini dilakukan penegak hu-

kum seperti memantau keberadaan saksi dan korban dan keluarganya serta tempat tinggalnya. Menjaga saksi di rumahnya dan bekerjasama dengan LSM "Rumah Perempuan" untuk keperluan tempat tinggal sementara.

Daftar Pustaka

- Koentjaraningrat, "Metode-Metode Penelitian Masyarakat", edisi ketiga, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
- Lawrence M. Friedman, "*American Law an Introduction*", (Hukum Amerika Sebuah Pengantar, second edition, Tertanusa, Jakarta, 2001.
- Mien Rukmini, "Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia", Alumni, Bandung, 2003.
- Muladi, "Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat", PT. Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, "Teori-Teori dan Kebijakan Pidana", Alumni, cetakan ke-3, Bandung, 2005.
- Nasution, "Metode Research (Penelitian Ilmiah)", cet ke-8, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2006.